

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bukittinggi dan Kepolisian Resort Tanah Datar pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat, telah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur mengenai tindak pidana pemilihan umum. Penyidik Polres Tanah Datar dan Polres Bukittinggi telah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) melalui penyelidikan dan penyidikan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di wilayah hukum masing-masing.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat terutama di Polres Tanah Datar dan Polres Bukittinggi yaitu :
 - a. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penyidik Kepolisian hanya mengalami hambatan dalam mengumpulkan saksi-saksi yang mngetahui. Pada dasarnya tersangka kasus tindak pidana pemilu tidak ditahan karena ancaman pidana bagi tersangka kasus tindak pidana pemilu adalah dibawah 5 (lima) tahun
 - b. Waktu yang penyidik terlalu singkat, karena harus menyelesaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum atau pihak Kejaksaan paling lama 14 (empat belas hari) sejak Penyidik

menerima laporan dari Panwaslu. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peran aktif dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pemerintah terutama Polres Tanah Datar dan Polres Bukittinggi dalam memberikan pemahaman pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberantas pelanggaran atau tindak pidana pemilihan umum dan memberikan pemahaman pada masyarakat sadar akan hukum atau mengerti dan membantu terciptanya pemilihan umum yang baik.
2. Kepada pihak Kepolisian harus lebih serius lagi dalam melakukan penyidikan, mengingat waktu yang dibutuhkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik hingga penyerahan berkas di kejaksaan relatif singkat.

